



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara1@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TK AGRO TIMUR JAYA MULYA

Nomor 420/ 065 /DISDIK

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA** 420/011/TK-ATJM tanggal 8 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA**.
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA** tanggal 7 Agustus 2024, **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK AGRO TIMUR JAYA MULYA**
Nama Kepala Sekolah : **MIMIYANTI, S.Pd**
Alamat Lembaga : **DESA KRANI JAYA KECAMATAN NIBUNG,
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari **tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 12 Agustus 2027**.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 17 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZAZILI, S.Sos

Pembina

NIP 19760417 200604 1 005